



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara:

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha perabot, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 04 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 04 September 2018 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 30 September 2010 tertanggal 18 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/12/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Hlm. 1 dari 5 hlm.Putusan No.1783/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 0380/Pdt.G/2014/PA-Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: 0742/AC/2014/PA.Lpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Ahza Akbar, laki-laki, lahir 25-01-2012;**

5. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta pendidikan anak dikarenakan Tergugat keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sejak tanggal 07 Pebruari 2012 sesuai dengan surat keterangan Nomor: 470/1908/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak bernama **Ahza Akbar, laki-laki, lahir 25-01-2012;**

7. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi pengurusan paspor dikarenakan Penggugat ingin membawa anak Penggugat dengan Tergugat ke Malaysia sehingga anak tersebut bisa dekat dalam pengawasan Penggugat serta untuk mengurus segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

*Hlm. 2 dari 5 hlm.Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



**1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;**

**2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak  
hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang  
bernama : Ahza Akbar, laki-laki, lahir 25-01-2012 sampai anak tersebut  
dewasa;**

**3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.**

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk hadir dipersidangan, Penggugat dan  
Tergugat telah dipanggil ke alamat yang ditunjuk Penggugat, oleh petugas  
juru panggil resmi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk persidangan pada  
tanggal 27 September 2018 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan  
Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau  
wakilnya yang sah dan berdasarkan berita acara panggilan untuk  
Penggugat, ternyata Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain  
sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan dan ketidak hadirannya  
bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018,  
tanggal 8 Nopember dan tanggal 29 Nopember 2018 Penggugat dan  
Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi  
dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan  
suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proses pemeriksaan  
dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan  
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
sebagaimana diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, menyebutkan Bila  
Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap,

*Hlm. 3 dari 5 hlm.Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa disebabkan sampai batas yang ditentukan, Penggugat tidak juga datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 04 September 2018, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 29 Nopember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, H.M. Thahir, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jasmin, SH sebagai

Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

*Hlm. 4 dari 5 hlm.Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H. M. Thahir, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 541.000,00</b>

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*Hlm. 5 dari 5 hlm.Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*